

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Giro

Salah satu fungsi perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi utama perbankan menurut UU Perbankan No. 7 tahun 1992 pasal 3 “ sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.”

Penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan pada bank, salah satunya adalah rekening giro yang dikelompokkan dalam pasiva pada hutang lancar.

Dalam bukunya, **M. Bahsan (2005 : 16)** menjelaskan bahwa giro adalah salah satu produk usaha bank dalam rangka kegiatannya menerima penyimpanan dana dari masyarakat dan pada saat ini hanya boleh dilakukan oleh bank umum. Dana masyarakat yang dihimpun oleh bank disebut simpanan. Simpanan tersebut bersama dengan pinjaman yang diterima oleh bank merupakan sumber dana yang utama bagi bank yang bersangkutan disamping modal yang disetor oleh pemiliknya. Dana yang berhasil diperoleh dan dikuasai oleh bank selanjutnya digunakan untuk keperluan operasional bank. Tersedianya

dana yang cukup yang kemudian disalurkan untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat akan mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sebagai lembaga intermediasi, bank melakukan kegiatan penyaluran dana yang antara lain berupa pemberian kredit kepada anggota masyarakat yang memerlukannya.

Untuk dapat lebih jelasnya berikut ini penulis kutipkan definisi giro sebagaimana dikemukakan dalam **undang-undang Pokok Perbankan Pasal 1 angka 6 tahun 1998** adalah sebagai berikut :

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka dapatlah diambil kesimpulan pengertian – pengertian sebagai berikut :

1. Giro merupakan simpanan pihak ketiga pada bank. Pihak ketiga disini berarti anggota masyarakat yang mungkin dapat berupa :
  - a. Perorangan ( Pribadi ).
  - b. Badan usaha dalam bentuk Fa, CV, PT.
  - c. Badan Sosial ( Yayasan ).
  - d. Instansi ( Jawatan ).

2. Penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan.

Giro sebagai salah satu bentuk simpanan pada bank umum, sering disebut juga sebagai sumber dana murah bagi bank. Jasa giro relatif kecil bila dibandingkan dengan suku bunga kredit yang diterima bank dan giro inilah yang merupakan bagian terbesar dari dana yang dipergunakan oleh bank dalam pemberian kredit. Tetapi bagi suatu bank besarnya suatu giro tersebut tergantung dari kemampuan bank itu sendiri dalam menarik uang nasabah.

Di dalam penggunaan uang giral yang berasal dari dana giro ini adalah masalah yang harus dihadapi oleh bank dan bank harus selalu dalam keadaan liquid. Jadi dalam penggunaan uang tersebut bisa diperkirakan berapa bagian dari jumlah uang yang dipergunakan atau dipinjamkan dalam bentuk kredit atau untuk memenuhi kebutuhan bila ada penarikan dana oleh masyarakat.

## **B. Tata Cara Pembukaan Rekening Giro**

Pada dasarnya setiap badan/lembaga/orang pemerintah (sipil /militer) maupun swasta yang mempunyai potensi dana dan

usahanya cukup baik dapat diterima sebagai nasabah pemegang rekening giro.

Untuk membuka rekening giro, nasabah harus memenuhi syarat umum dan khusus. Pembukaan rekening giro sebagai berikut :

### 1. Syarat Umum

- a. Cakap dan mampu untuk melakukan suatu tindakan hukum yang menurut undang-undang ditentukan setelah dewasa yaitu mencapai usia 21 tahun atau telah menikah walaupun belum berusia 21 tahun, tidak berada dibawah perwalian atau pengawasan.
- b. Menyerahkan kartu identitas diri berupa KTP, SIM, Paspor, dan lain sebagainya yang masih berlaku.
- c. Mengajukan permohonan pembukaan rekening secara tertulis, dengan mengisi dan menandatangani :
  - 1). Formulir permohonan dan perjanjian membuka rekening giro.
  - 2). Formulir syarat umum hubungan rekening giro.
  - 3). Kartu contoh tanda tangan.
- d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ).
- e. Menyetor minimum *balance* rupiah.

## 2. Syarat Khusus

- a. Bagi nasabah perusahaan / badan usaha harus melampirkan :
  - 1). Akte pendirian dan akte perubahannya bila ada Surat Izin Usaha Perusahaan ( SIUP ).
  - 2). Surat keterangan domisili.
  - 3). Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ).
- b. Bagi nasabah yayasan harus melampirkan :
  - 1). Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
  - 2). Susunan pengurusnya.
- c. Bagi instansi / lembaga pemerintah harus melampirkan :
  - 1). Surat keterangan tentang penunjukkan sebagai pemegang kas.
  - 2). Surat pernyataan akan membuka rekening dari kepala instansi / lembaga yang bersangkutan.
- d. Badan usaha koperasi  
Untuk koperasi minimal harus ada akte pendirian yang sudah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh jawatan koperasi ( sesuai UU Koperasi No. 79 tahun 1958 ).

## C. Macam – macam Giro

### 1. Berdasarkan Valutanya

- a. Rekening giro dalam rupiah, yaitu rekening giro yang dibuka dalam bentuk mata uang rupiah.

- b. Rekening giro valuta asing, yaitu rekening giro yang dibuka dalam bentuk mata uang asing seperti US\$, DM, JPY, NLG.

## 2. Berdasarkan Nasabahnya

- a. Rekening giro perseorangan, yaitu rekening giro yang dibuka atas nama pribadi. Dalam rekening giro perseorangan ini termasuk yang menggunakan nama toko, restoran, bengkel dan lain-lain. Untuk rekening ini stempel perusahaan tidak dipakai.
- b. Rekening giro atas nama suatu perusahaan/badan. Termasuk dalam golongan rekening ini adalah rekening atas nama :
  - 1). PT, CV, Yayasan, Koperasi, Fa, dan semua badan hukum yang diatur dalam KUHD.
  - 2). Instansi pemerintah/lembaga negara dan organisasi masyarakat yang tidak merupakan perusahaan. Untuk rekening ini harus memakai stempel perusahaan.
- c. Rekening giro tabungan (*Joint Account*), yaitu rekening atas nama dua orang atau lebih, dua badan atau lebih atau campuran keduanya. Penarikan rekening gabungan ini dapat dilakukan oleh dua orang dari masing-masing pihak atau oleh satu orang sesuai dengan kesepakatan kedua pihak yang bergabung.

Warkat-warkat bank yang digunakan oleh nasabah untuk menarik dananya yang ada di bank dalam bentuk simpanan rekening giro, antara lain : cek dan bilyet giro. Warkat ini gunanya untuk mempermudah dalam pembayaran sehingga nasabah yang ingin melakukan pembayaran tidak perlu memberikan uang tunai kepada penerima dan warkat yang diatas merupakan salah satu *payment orders* yaitu suatu pernyataan atau perintah bayar atau pemindahbukuan tanpa syarat yang dibuat oleh nasabah *payment orders* terbagi dalam 2 bagian, yaitu :

1. *Payment orders* yang diterbitkan oleh nasabah pemegang rekening giro pada suatu bank, seperti cek dan bilyet giro.
2. *Payment orders* yang diterbitkan oleh bank, seperti nota kredit, nota debit, pemberitahuan kiriman uang, wesel dan sebagainya.

#### **D. Manfaat Giro**

Didalam hal ini ada 2 keuntungan yang dapat diperoleh dari rekening giro yaitu bagi bank dan nasabah. Penulis akan menguraikan dari masing- masing pihak, yaitu :

##### **1. Bagi Bank**

Rekening giro bagi bank merupakan sumber dana murah, karena biaya dana dan jasa giro sangat kecil, oleh karena itu usaha untuk melakukan pengumpulan dana ini tidak

boleh pasif tetapi harus aktif mencari sumber dana serta mengusahakan agar dana tersebut lama pengendapannya di bank. Dana yang diperoleh dari rekening giro ini oleh bank digunakan untuk kegiatan operasional yang penggunaannya akan disalurkan ke dalam penyediaan cadangan utama ( *Primary Reserve* ), penyediaan cadangan sekunder ( *Secondary Reserve* ), dan memenuhi permintaan kredit nasabah.

## 2. Bagi Nasabah

- a. Mendapat keuntungan bunga jika rekening giro nasabah aktif, dapat dipertimbangkan untuk mendapat fasilitas kredit dari bank sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- b. Uang yang disimpan dalam bentuk giro akan tetap terjamin keamanannya.
- c. Rahasia nasabah terjamin.
- d. Sewaktu-waktu dapat diambil.
- e. Dapat memperlancar / mempercepat pembayaran transaksi jual beli dengan menggunakan cek / bilyet giro.

## E. Sumber – sumber Dana Bank

Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak berfungsi sama sekali. Dana bank adalah

uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan.

Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidaklah berasal dari uang milik bank itu sendiri, tapi juga berasal dari uang orang lain, uang pihak lain yang "dititipkan" pada bank dan sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu, akan diambilnya kembali baik sekaligus maupun berangsur-angsur. Berdasarkan pengalaman di lapangan atau bukti-bukti empiris, uang bank sendiri yang berasal dari modal dan cadangan modal hanya sebesar 7 sampai 8 % dari total aktiva bank. Di Indonesia, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tercatat bahwa jumlah modal dan cadangan modal di bank-bank yang besar hanya sebesar 4 % dari total aktiva. Ini berarti sebagian besar modal kerja bank berasal dari dana pihak-pihak lain di luar bank yaitu dana dari masyarakat, dana dari bank dan lembaga keuangan lainnya dan dana dari pinjaman/kredit likuiditas dari Bank Sentral.

Menurut Muchdarsyah Sinungan, (2000 : 84-88 ) dana-dana bank yang digunakan sebagai modal operasional bersumber dari :

## 1. Dana Dari Modal Sendiri ( Dana Pihak Ke I )

Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank yakni pemilik bank. Dana sendiri terdiri dari beberapa bagian :

- a. Modal yang disetor, yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat bank berdiri. Modal ini dipergunakan untuk sarana perkantoran, peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.
- b. Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang dipergunakan untuk menutup timbulnya resiko dikemudian hari.
- c. Laba yang ditahan atau *retained earnings* yang semestinya milik para pemegang saham, tapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerja.

## 2. Dana Pinjaman Dari Pihak Luar Bank ( Dana Pihak Ke II )

Dana dari pihak kedua ini yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana (uang) pada bank yang terdiri dari 4 pihak yaitu :

- a. **Pinjaman dari bank-bank lain** yang dikenal dengan *call money* yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka

waktu *call money* ini biasanya tidak lama yaitu sekitar satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja.

- b. **Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain diluar negeri,** yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah panjang. Realisasi pinjaman ini harus melalui persetujuan Bank Indonesia.
- c. **Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank,** pinjaman ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo. Pinjaman ini dapat digolongkan pada sumber dana pihak ketiga yaitu dana dari masyarakat.
- d. **Pinjaman dari Bank Sentral ( Bank Indonesia )** yaitu untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong memiliki prioritas tinggi untuk menunjang pembangunan, Bank Indonesia memberikan bantuan dana ini dikenal dengan nama kredit likuiditas Bank Indonesia. Kredit ini merupakan sumber dana yang tergolong murah dengan jangka waktu yang relatif panjang dan dengan suku bunga yang rendah yaitu sekitar 3 - 4 % pertahun.

### **3. Dana Dari Masyarakat ( Dana Pihak Ke III )**

Bank adalah pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat, karena itu bank harus selalu berada ditengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan.

Menurut **UU Perbankan Indonesia Pasal 1 angka 5 tahun 1992/1998** adalah sebagai berikut :

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sementara masih menurut **Muchdarsyah Sinungan (2000 : 88-91)** dana-dana dari masyarakat yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank dan terdiri dari 3 jenis :

- a. Giro (*Demand Deposit*) adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.
- b. Deposito Berjangka (*Time Deposit*) adalah simpanan berjangka pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.
- c. Tabungan (*Saving*) adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.